

**PENINGKATAN EKONOMI DENGAN PEMANFAATAN  
TANAH WAKAF OLEH SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN DHUAFa PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**Nidya Kartika Sari  
06940163**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010**

**No. Reg : 72/PK II/VII/2010**



No Alumni Universitas:	Nidya Kartika Sari	No Alumni Fakultas:
a) Tempat Tanggal Lahir: Padang 7 Oktober 1988. b) Nama Orang Tua: Kusnadi dan Neldasyah. c) Fakultas: Hukum Reguler Mandiri. d) Jurusan: Hukum Perdata. e) Nomor BP: 06940163. f) Tahun Lulus: 2010. g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan. h) IPK: 3,25 i) Lama Studi: 3 Tahun 10 Bulan. j) Alamat: Jalan Denpasar Blok J No 15 WI Siteba Padang.		

**PENINGKATAN EKONOMI DENGAN PEMANFAATAN TANAH WAKAF  
OLEH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DHUAFA PADANG  
(Nidya Kartika Sari, 06940163, Fakultas Hukum Reguler Mandiri, Program Hukum Perdata )  
Pembimbing: Prof.Dr. H. Yaswirman. MA dan Hj. Dian Amelia, SH. MH.**


**ABSTRAK**

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan ketentuan umum menurut syariah yang diatur pada Pasal 1 angka 1 UU No. 41 Tahun 2004. Salah satu bentuk wakaf adalah wakaf tanah yang dimanfaatkan untuk keperluan ibadah, agar tanah wakaf itu dapat digunakan dalam peningkatan ekonomi bagi para Nadzirnya dalam mengelola tanah wakaf tersebut, hal inilah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian tentang upaya apa saja yang dilakukan pengurus dalam mengelola tanah wakaf sehingga mempunyai nilai ekonomis pada SMK Dhuafa Padang dan apakah pemanfaatan tanah wakaf oleh SMK Dhuafa telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta kendala yang dihadapi oleh pengurus dalam mengelola tanah wakaf. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pengurus dalam mengelola tanah wakaf sehingga mempunyai nilai ekonomis pada SMK Dhuafa Padang, juga untuk mengetahui apakah pemanfaatan tanah wakaf oleh SMK Dhuafa Padang telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pengurus dalam pemanfaatan tanah wakaf pada SMK Dhuafa Padang tersebut. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis sosiologis, pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Jenis data yang dipakai data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa tanah wakaf pada SMK Dhuafa Padang ini berada di bawah yayasan bakti nusantara isafat tersebut didirikan pembangunan untuk pendidikan sekolah gratis bagi kaum dhuafa pendirian depot air minum isi ulang di atas tanah wakaf untuk meningkatkan nilai ekonomis. Serta dalam mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf tersebut tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kendala yang dihadapi dalam hal pendanaan dimana kurangnya pengetahuan nadzir untuk bisa mendapatkan sumber dana bagi pengelolaan tanah wakaf yang telah diberikan kepada mereka. Salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan para nadzir dalam meningkatkan nilai ekonomis tanah yaitu dengan dilakukannya penyuluhan oleh Perguruan Tinggi terkait dan Kementerian Agama dengan masalah tanah wakaf dan pengelolaannya sehingga kedepannya tanah wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Juli 2010.  
Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Hj. Zahara, SH.,MH	Zulkipli, SH.,MH.

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata : Hj Ulfanora SH.,MH  
Nip: 196111161986032001

  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke fakultas/universitas dan mendapat nomor alumni:

No Alumni	Petugas Fakultas / Universitas	
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada masa krisis ekonomi saat ini masyarakat sangat mendambakan pemulihannya, karena perekonomian merupakan suatu hal yang pokok bagi kelangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu diharapkan adanya perhatian yang serius dari pemerintah untuk memajukan kesejahteraan perekonomian pada umumnya. Sistem ekonomi islam merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai ekonomi, sebab system ekonomi islam berangkat dari sebuah pandangan yang berbeda sama sekali yaitu ; islam memandang bahwa seluruh harta yang ada di dunia ini (bahkan seluruh alam semesta ini) sesungguhnya adalah milik Allah, berdasarkan firman Allah surat *An-Nurr* ayat 33 yang artinya:

“dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu”.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa harta yang dikaruniakan Allah kepada manusia sesungguhnya merupakan pemberian Allah yang dikuasakan kepadanya. Hal itu di pertegas dengan berdasarkan pada firman Allah surat *AL-Hadiid* ayat 7 yang artinya:

“dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya”.

Penguasaan ini berlaku umum bagi semua manusia. Semua manusia mempunyai hak kepemilikan, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Oleh karena itu bagi individu yang ingin memiliki harta tertentu maka syara' atau hukum telah menjelaskan sebab-sebab pemilikan yang boleh atau halal dan yang tidak boleh

hukum perolehan individu, seperti: hukum bekerja, berburu, menghidupkan tanah mati, warisan, hibbah, wasiat dsb. Ternyata sistem ekonomi islam memandang bahwa harta kekayaan yang ada didunia ini tidak hanya diperuntukkan pada individu untuk dapat dimiliki sepenuhnya, tetapi dalam sistem ekonomi islam dikenal dan di atur pula tentang pemilikan umum, yaitu pemilikan yang berlaku secara bersama-sama bagi semua umat.<sup>1</sup>

Dalam hal untuk peningkatan ekonomi sesuai dengan system ekonomi islam pada saat ini ialah wakaf. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda yang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan:

1. Harta benda wakaf terdiri dari:
  - a. Benda tidak bergerak
  - b. Benda bergerak
2. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun belum terdaftar;
  - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

---

<sup>1</sup> Jurnal Dian Amelia, Hermayulis dan Nor Aziah , *Syariah Significance the Way Forward (Malaysian and Indonesian Perspectives, SHAFI 2009)* hlm.45

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Upaya yang dilakukan oleh pengurus dalam mengelola tanah wakaf sehingga mempunyai nilai ekonomis pada SMK Dhuafa ini, terlihat bahwa tanah wakafnya digunakan untuk pembagunan sekolah menengah kejuruan yang diperuntukan untuk kaum dhuafa. SMK Dhuafa Padang didirikan diatas tanah wakaf pada tahun 2007 dibawah yayasan bakti nusantara isafat telah melakukan kegiatan ekonomi selain pembagunan sekolah yaitu dengan pembanguan sebuah depot air minum isi ulang yang terletak disebelah sekolah tersebut. Dana yang didapat untuk pembagunan depot air minum isi ulang tersebut didapat dari wakaf uang tunai dan pengumpulan dana dari para pengurus terkait, dalam pemanfaatan tanah wakaf itu sendiri tidak ada perjanjian tertulis antar pengurus hanya bersifat sukarela dari pengurus untuk peningkatan ekonomi pada SMK Dhuafa tersebut.
2. Pemanfaatan tanah wakaf oleh SMK Dhuafa Padang belum sesuai dengan peraturan hukum perwakafan yang berlaku, hal ini dikarenakan masih banyaknya peraturan perundang-undangan No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang belum terpenuhi oleh nazhir atau pengelolaan tanah wakaf pada SMK Dhuafa yang berada di bawah Yayasan Bakti Nusantara Isafat tersebut. Pada pasal 11d Undang-undang No. 41 Tahun 2004 yang mana menegaskan bahwa “nazhir mempunyai tugas melaporkan pelaksanaan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- A Permata Atmaja, Karnaen, 2008, *Jejak Rekam Ekonomi Islam*, Cicero Publishing, Jakarta.
- Bukhari, *Hadis Shahih*, Jilid 1 – 9
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Farid Wadjdy, Mursyid, 2007, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Junus Mahmud, 1984, *Terjemahan AL-Quran Al Karim*, PT. Al Maarif, Bandung
- Jurnal Dian Amelia, Hermayulis dan Nor Aziah, 2009 “*Peningkatan Nilai Ekonomis Tanah Wakaf Dengan Pemanfaatan Investasi Syariah*” *Syariah Significance the Way Forward (Malaysian and Indonesian Perspectives)*: SHAFI.
- Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Undang-Undang

- Kompilasi Hukum Islam Buku III *Tentang Perwakafan*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1977 *Tentang Perwakafan Tanah Milik*
- Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 *Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977*
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, *Tentang Wakaf*
- Undang-Undang No. 42 Tahun 2006 *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004*